



**2020-
2024**



Rencana Strategis 2020-2024 Balai Besar POM di Pekanbaru

**Jl. Diponegoro no. 10
Telp 0761-21496**



0761-21496



Jl. Diponegoro No.10,
Sumahilang, Kec. Pekanbaru
Kota, Kota Pekanbaru, Riau
28111



bpompekanbaru



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PEKANBARU
NOMOR HK.02.02.94.941.05.2020.1.1210 TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PEKANBARU TAHUN 2020 - 2024**

**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PEKANBARU**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 09 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

- Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1275);
 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
 10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU TAHUN 2020-2024.
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Tahun 2020–2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dan Loka POM di Wilayah Provinsi Riau dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru



- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Mei 2020

PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PEKANBARU

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya sehingga kami dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dapat menyelesaikan Rencana Strategis Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM, Peraturan Badan POM Nomor 12 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM dan Peraturan Kepala BPOM Nomor .. Tahun 20.. tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BBPOM di Pekanbaru dalam kurun waktu 2020-2024. Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BBPOM di Pekanbaru mampu berkontribusi terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra BBPOM di Pekanbaru tahun 2020-2024. Mari kita bersama melindungi kesehatan masyarakat, demi tercapainya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

Pekanbaru, 20 Mei 2020

PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PEKANBARU



SYARNIDA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM.....	1
1.1.1 DASAR HUKUM.....	2
1.1.2 TUGAS DAN FUNGSI BALAI BESAR POM.....	3
1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA	8
1.1.4 CAPAIAN KINERJA BBPOM DI PEKANBARU	14
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	22
1.2.1 ISU INTERNAL	22
1.2.2 ISU EKSTERNAL.....	25
1.2.3 ISU-ISU TERKAIT PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 2020-2024.....	28
1.2.4 HASIL ANALISIS SWOT.....	30
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BBPOM DI PEKANBARU.....	33
2.1 VISI.....	33
2.2 MISI.....	34
2.3 BUDAYA ORGANISASI.....	38
2.4 TUJUAN	39
2.5 SASARAN STRATEGIS BBPOM DI PEKANBARU	40
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	53
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM	53
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBPOM DI PEKANBARU.....	54
3.3 KERANGKA REGULASI.....	63
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN.....	65
BAB V PENUTUP	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi BBPOM di Pekanbaru	9
---	---



Gambar I.2 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Dumai dan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir..... 10

Gambar I.3 Jumlah SDM BBPOM di Pekanbaru terhadap ABK..... 10

Gambar I.4 Tingkat Pendidikan Pegawai BBPOM di Pekanbaru Tahun 2019 12

Gambar 0.1 Peta Strategis BBPOM di Pekanbaru Tahun 2020-2024 40



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi di Propinsi Riau	6
Tabel I.2 Jarak Tempuh dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota.....	7
Tabel I.3 Profil Pegawai menurut Pendidikan BBPOM di Pekanbaru Tahun 2019	11
Tabel I.4 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2015-2017 (OTK Lama).....	14
Tabel I.5 Capaian Indikator Kinerja BBPOM di Pekanbaru Tahun 2018-2019 (OTK Baru)	15
Tabel I.6 Hasil Analisis SWOT	31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun 2020-2024.....I

Lampiran 2. Kerangka Regulasi Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun 2020-2024.....XIII



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, tercantum bahwa fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Yang dihadapi dalam pembangunan terkait Pengawasan Obat dan Makanan adalah belum optimalnya penggunaan/pemanfaatan infrastruktur dan teknologi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal pengembangan jejaring, tidak hanya didalam negeri, jaringan pengawasan Obat dan Makanan juga dibangun secara internasional antara BPOM bersama NRA yang ada di Negara lain (international network). Disisi lain pengembangan laboratorium modern dan pengembangan SDM pengawasan Obat dan Makanan menitikberatkan pada manusia (pegawai) sehingga pegawai sebagai human capital akan sangat efektif dalam mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan.

BBPOM di Pekanbaru sebagai unit pelaksana teknis Badan POM di Propinsi Riau sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan BBPOM di Pekanbaru untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra BBPOM di Pekanbaru ini berpedoman pada Renstra Badan POM 2020-2024, hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2015-2019 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
21. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB 2010-2025;

22. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
23. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makan;
25. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
27. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
28. Permenkes Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
31. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
32. Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
33. Peraturan BPOM Nomor 09 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPOM 2020-2024.

1.1.2 TUGAS DAN FUNGSI BALAI BESAR POM

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, BBPOM di Pekanbaru ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis Badan

Pengawas Obat dan Makanan di bidang pengawasan Obat dan Makanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

BBPOM di Pekanbaru melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas:

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

1. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
7. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing;
8. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
9. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
12. pelaksanaan urusan tatausaha dan rumah tangga.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran BBPOM di Pekanbaru sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Dilihat dari fungsi Badan POM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga Badan POM, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup: usulan perkuatan regulasi, pemeriksaan sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;
3. Pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan melalui:
 - a. komunikasi informasi dan edukasi tentang Obat dan Makanan yang aman, manfaat/khasiat, dan bermutu.
 - b. Pembinaan/pendampingan pelaku usaha agar mampu menjamin keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan, di sisi lain diharapkan dengan peningkatan kualitas Obat dan Makanan maka daya saing produk akan meningkat.
 - c. peningkatan peran pemerintah daerah, lintas sektor, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan dibidang Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

Wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Riau terdiri dari 8 kabupaten/kota dan 2 Loka POM yang masih berkoordinasi dengan BBPOM di Pekanbaru yaitu 2 kabupaten/kota di Loka POM di Kota Dumai dan 2 kabupaten di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dengan keterbatasan sumber daya terutama sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan banyaknya sarana yang harus diawasi akan berdampak pada cakupan pengawasan yang masih rendah. Oleh karena itu perlu strategi dalam

menetapkan kegiatan prioritas sehingga hasil pengawasan dapat memberikan daya ungkit tinggi dan dapat memberikan hasil yang lebih bermakna.

Tabel I.1 Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi di Propinsi Riau

No.	Sarana	Jumlah
	Sarana Produksi	
1.	Industri Farmasi	0
2.	Industri Obat Tradisional (IOT)	0
3.	Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)	2
4.	Industri Kosmetik	2
5.	Industri PKRT	0
6.	Industri Pangan (MD)	34
7.	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	1995
	Jumlah Sarana Produksi	2.033
1.	PBF	42
2.	Apotik	571
3.	Toko Obat Berizin	380
4.	Distribusi Obat Tradisional	78
5.	Distribusi Kosmetik	737
6.	Distribusi Pangan	1649
7.	Rumah Sakit	72
8.	Puskesmas	177
9.	Klinik	411
10.	Instalasi Sedian Farmasi/ Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	11
11.	Distribusi Suplemen Kesehatan	24
12.	Sekolah	3.804
	Jumlah Sarana Distribusi	7.956
	Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi	9.989

Sumber: Laptah BBPOM di Pekanbaru 2019

BBPOM di Pekanbaru mempunyai wilayah kerja di Provinsi Riau. Luas wilayah Provinsi Riau adalah ±8.915.016 Ha yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka, ini membuat Provinsi Riau berada pada jalur yang sangat strategis karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan Internasional di kawasan ASEAN. Terdapat 15 (lima belas) sungai yang 4 (empat) diantaranya dapat digunakan sebagai prasarana perhubungan, yaitu :

1. Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8 – 12 m,
2. Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6 – 8 m,
3. Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman 6 m dan,
4. Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6 – 8 m.

Sungai-sungai tersebut membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Malaka dan Laut Cina (www.riau.go.id).

Jumlah penduduk Provinsi Riau tahun 2018 adalah 6.814.909 jiwa. Jumlah penduduk terbesar berada di Kota Pekanbaru dengan 1.117.359 jiwa, kemudian diikuti oleh Kabupaten Kampar dengan jumlah penduduk 851.837 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kepulauan Meranti dengan 184.372 jiwa (www.riau.bps.go.id)

Kondisi wilayah Riau dibandingkan dengan jumlah petugas BBPOM di Pekanbaru sangat tidak memadai. Total jumlah SDM di BBPOM di Pekanbaru (termasuk Loka POM) 122 orang dan yang bertugas untuk melakukan pengawasan OMKABA di lapangan (Bidang Pemeriksaan, Bidang Penindakan dan Loka POM) sejumlah 69 (enam puluh sembilan) orang. Beban kerja yang berat ini juga ditambah dengan banyaknya pelabuhan tikus (tak resmi) karena banyaknya perairan di provinsi Riau.

Pola transportasi dari ibukota Provinsi Riau ke kabupaten/kota ditempuh melalui jalan darat dan perairan. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja rata-rata selama 4 jam (paling lama 12 jam dan paling singkat 2 jam).Berikut tabel yang menunjukkan jarak dari ibukota Provinsi ke kabupaten/kota :

Tabel I.2 Jarak Tempuh dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota

No.	Kab/kota	Jarak (km)
1	Kab. Kampar	51
2	Kab. Pelalawan	48
3	Kab. Indragiri Hulu	156
4	Kab. Indragiri Hilir	211
5	Kab. Kuantan Singingi	118
6	Kab. Siak	74
7	Kota Dumai	127
8	Kab. Kepulauan Meranti	92
9	Kab. Rokan Hulu	134
10	Kab. Rokan Hilir	194
11	Kab Bengkalis	130

Lamanya waktu perjalanan ke wilayah kerja dengan kondisi geografis merupakan salah satu faktor kesulitan bagi BBPOM di Pekanbaru untuk melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Namun hal ini tidak menjadi hambatan justru menjadi tantangan bagi BBPOM di Pekanbaru untuk melakukan revitalisasi kegiatan pengawasan Obat dan Makanan produksi dalam negeri maupun luar negeri (impor) yang beredar di masyarakat.


Di sisi lain, perkembangan IPTEK dan modernisasi akan mempengaruhi gaya/pola hidup masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, yang berakibat pada pola konsumsi masyarakat yang kurang memperhatikan pemenuhan standar kesehatan.

1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA

1.1.3.1 STRUKTUR ORGANISASI


Struktur Organisasi Organisasi Tata Laksana Baru disusun berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor Nomor 12 Tahun 2018. Struktur organisasi BBPOM di Pekanbaru terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pengujian, Bidang

Pemeriksaan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Komunikasi, serta kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar I.1 Struktur Organisasi BBPOM di Pekanbaru

Sedangkan struktur organisasi Loka POM di Kota Dumai dan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari Kepala Loka dan kelompok jabatan fungsional.




Gambar I.2 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Dumai dan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir

1.1.3.2 SUMBER DAYA

A. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Untuk mendukung tugas-tugas BBPOM di Pekanbaru sesuai dengan fungsinya diperlukan SDM dalam jumlah yang memadai dengan kompetensi sesuai tugas dan fungsi yang dijalankan. Jumlah SDM BBPOM di Pekanbaru sampai dengan tahun 2019 sebanyak 84 orang dibantu oleh 32 orang tenaga PPNPN. Untuk kantor Loka POM Kota Dumai dan Kab. Indragiri Hilir, jumlah SDM masing-masing 19 orang dan dibantu tenaga PPNPN masing-masing 10 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai BBPOM di Pekanbaru dan kantor Loka POM dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :



Gambar I.3 Jumlah SDM BBPOM di Pekanbaru terhadap ABK

Berdasarkan Gambar 3 di atas dapat diketahui bahwa untuk mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi BBPOM di Pekanbaru dibutuhkan pegawai sebanyak


189 orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 122 orang. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 67 orang.

**Tabel I.3 Profil Pegawai menurut Pendidikan
BBPOM di Pekanbaru Tahun 2019**

No	Bidang/Bagian/Loka	Pendidikan							Total
		S2	Apoteker	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Bagian Tata Usaha	3	2	5	7	3	1	1	22
2	Bidang Pemeriksaan	3	9	1	-	3	-	-	16
3	Bidang Pengujian	3	11	6	2	9	-	-	31
4	Bidang Penindakan	1	1	5	-	2	-	-	9
5	Bidang Infokom	-	2	1	-	3	-	-	6
6	Loka POM di Kota Dumai	1	4	12	1	1	-	-	19
7	Loka POM di Kab. Indragiri Hilir	2	5	11	1	-	-	-	19
	TOTAL	13	34	41	11	21	1	1	122

Sebagian besar pegawai BBPOM di Pekanbaru memiliki latar belakang pendidikan S1 sebanyak 41 orang (33%), Apoteker dan Non Sarjana masing-masing 34 orang (28%), dan S2 13 orang (11%). BBPOM di Pekanbaru sebagai organisasi yang scientific based seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 yang lebih banyak dari saat ini. Profil pegawai menurut pendidikan dan bidang dapat dilihat pada grafik dibawah ini.


SDM BERDASARKAN PENDIDIKAN



Gambar I.4 Tingkat Pendidikan Pegawai BBPOM di Pekanbaru Tahun 2019


Profil pegawai BBPOM di Pekanbaru dan kantor Loka POM berdasarkan gender (laki-laki dan perempuan) dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

SDM BERDASARKAN GENDER



Gambar I.5 Pegawai berdasarkan gender (laki-laki dan perempuan) Sebagian besar pegawai BBPOM di Pekanbaru berjenis kelamin perempuan sebanyak 96 orang (78.69%) dan pegawai laki-laki berjumlah 26 orang (21.31%).

Profil pegawai BBPOM di Pekanbaru dan kantor Loka POM berdasarkan jabatan fungsional (fungsional tertentu dan fungsional umum) dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar I.6 Profil Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu dan jabatan fungsional umum

Dengan tantangan yang semakin kompleks, BBPOM di Pekanbaru harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. BBPOM di Pekanbaru harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan.. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (succession planning), perencanaan karir (career planning) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (individual development planning) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

B. SARANA DAN PRASARANA

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Luas TanahBBPOM di Pekanbaru seluas 6.185 m²dan sudah bersertifikatHak

milik a/n Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Luas Bangunan sebesar 5.592,79 m² dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan *meubelair* kerja masih belum terpenuhi, begitu juga untuk pemenuhan kebutuhan luas lantai bangunan, masih belum terpenuhi.

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh BBPOM di Pekanbaru. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium BBPOM di Pekanbaru telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

1.1.4 CAPAIAN KINERJA BBPOM DI PEKANBARU

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra 2020-2024 pada tahun 2015-2018 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel I.4 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
Tahun 2015-2017 (OTK Lama)**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2015			2016			2017		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	Persentase Obat yang memenuhi Syarat	94	99,83	106,20	95	99,83	105,08	96	99	103,13
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	80	93,78	117,23	81	93,11	114,95	82	93,57	114,11
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	89	95,89	107,74	90	97,11	107,90	91	99,23	109,04
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	90	99,33	110,37	92	89,33	97,10	94	98,67	104,97
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	88,10	82,89	94,09	88,60	76	85,78	89,1	82,67	92,78
2.	Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan pemangku kepentingan dan	Tingkat Kepuasan Masyarakat	70	81,03	115,76	80	82,22	102,78	85	87,25	102,65
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat	0	0	0	1	1	100	2	2	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2015			2016			2017		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	partisipasi Masyarakat	dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan									
3.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan BBPOM di Pekanbaru	Nilai SAKIP BBPOM di Pekanbaru dari Badan POM	81	61,26	75,63	81	68,03	83,99	81	70,98	87,63

Sumber: Lapkin BBPOM di Pekanbaru 2015-2017

Tabel I.5Capaian Indikator Kinerja BBPOM di Pekanbaru Tahun 2018-2019(OTK Baru)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2018			2019		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Riau	1 Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	71,00	66,20	93,24	71,00	72,12	101,58
		2 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	94,00	96,15	102,29	94,00	85,17	90,61
		3 Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	83,00	61,28	73,83	64,00	74,94	117,10
		4 Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	87,00	56,95	65,46	87,00	90,60	104,14
		5 Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	92,00	91,04	98,96	80,00	76,41	95,51
		6 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Riau	89,60	79,43	88,65	85,50	75,77	88,62
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	1 Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	61,00	70,72	115,93	61,00	81,14	133,02
		2 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	-	-	-	66,00	70,59	106,95
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	71,22	55,89	78,48	71,22	76,21	107,01
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan	1 Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Riau	100,00	81,40	81,40	100,00	100,00	100,00

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2018			2019		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	berbasis risiko di Provinsi Riau	2 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	34,70	18,69	53,86	34,70	21,02	60,58
		3 Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	45,00	74,75	166,11	45,00	32,60	72,45
		4 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Riau	90,00	92,78	103,09	90,00	90,43	100,48
		5 Ratio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	50,00	49,23	98,46	50,00	33,68	67,37
5	Menguatnya efektifitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	50,00	37,50	75,00	50,00	29,09	58,18
6	Terwujudnya RB BBPOM di Pekanbaru sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	78,00	72,46	92,90	81,00	76,96	95,01

Sumber: Lapkin BBPOM di Pekanbaru 2018 dan 2019

Dari Tabel 1.4 dan 1.5 di atas, capaian kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru disajikan dalam 2 matriks, yaitu capaian kinerja Tahun 2015-2017 yang merupakan periode Renstra sebelum dilakukan restrukturisasi dan Tahun 2018-2019 yang merupakan periode Renstra dengan struktur organisasi dan tatakerja baru.

A) Capaian Kinerja Tahun 2015-2017

a) Pada Sasaran Strategis I: Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan, terdapat indikator yaitu Persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat. Dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, tiga indikator memperoleh realisasi di atas 100% dan 2 indikator diatas 90% yaitu Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat dan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat. Hal ini menjadi perhatian Balai Besar POM di Pekanbaru untuk dapat melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru antara lain adalah melalui:

- Untuk ketiga indikator yang melebihi target BBPOM di Pekanbaru perlu melakukan penyesuaian target.

- Sedangkan indikator yang capaiannya kurang dari 100%, belum optimal mencapai target yaitu Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat dan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dikarenakan tidak memadainya ketersediaan produk di lapangan yang memenuhi kriteria pedoman sampling dari Badan POM.

Hal ini menjadi perhatian BPOM untuk dapat melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui:

1. Perbaikan kerangka sampling (tidak hanya targeted namun juga dilakukan secara random) agar lebih representatif menggambarkan kondisi peredaran obat dan makanan di masyarakat.
2. Perbaikan kriteria obat dan makanan yang memenuhi syarat dengan mempertimbangkan aspek keamanan/mutu yang lain (NIE, rusak/kadaluarsa, label/penandaan), tidak hanya ditentukan dari hasil pengujian laboratorium.
3. Survei profil produk beredar untuk mengetahui jumlah jenis produk beredar sebagai masukan untuk perbaikan kerangka sampling.

b) Sasaran Strategis II: Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi Masyarakat, dengan indikator:

- Tingkat Kepuasan Masyarakat, indikator ini di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sudah mencapai target pencapaian target indikator ini didukung oleh telah terpenuhinya persyaratan minimal layanan publik seperti internet, lemari untuk display produk tidak memenuhi syarat/ketentuan dan kompetensi petugas yang dalam memberikan layanan mengacu pada standar layanan public Badan
- Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan, pada tahun 2015 Balai Besar POM di Pekanbaru belum menargetkan indikator ini. Indikator ini mulai ditarget dari tahun 2016. Secara umum indikator ini sudah tercapai dengan baik. Advokasi/koordinasi yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dengan pemerintah daerah berjalan dengan baik. Sehingga kerjasama yang diimplementasikan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran program Pengawasan Obat dan Makanan.

c) Sasaran Strategis III: Meningkatnya kapasitas kelembagaan BBPOM di Pekanbaru

Kriteria penilaian SAKIP didasarkan kepada faktor-faktor

- Perencanaan Kinerja dengan bobot nilai 30%
- Pengukuran Kinerja dengan bobot nilai 25%
- Pelaporan Kinerja dengan bobot nilai 15%
- Evaluasi dengan bobot nilai 10%
- Capaian Kinerja dengan bobot nilai 20%

Capaian indikator ini di tahun 2015-2017 Balai Besar POM di Pekanbaru cukup baik dalam mencapai target kinerja indikator ini. Namun demikian perlu ada perbaikan untuk meningkatkan target menjadi lebih baik lagi dengan melakukan beberapa hal antara lain melakukan perbaikan/review Renstra dan penyempurnaan indikator, mengembangkan mekanisme pengumpulan data dan monitoring kinerja, sehingga perencanaan yang dibuat dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, komitmen pimpinan dalam mengawal pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kompetensi SDM serta pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

B. Capaian Kinerja Tahun 2018-2019

Sebagai tindak lanjut restrukturisasi organisasi BPOM mengacu Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Balai Besar POM di Pekanbaru mengacu perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) tersebut guna menjaga keselarasan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Besar POM di Pekanbaru. Capaian pada Tabel 1.4 dapat dilihat capaian kinerja BPOM Tahun 2015-2017 yang disusun mengacu berdasarkan OTK sebelumnya. Sedangkan Tabel 1.5 menggambarkan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM Tahun 2018-2019 yang disusun mengacu Renstra BPOM 2015-2019 berdasarkan perubahan OTK. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan IKU BPOM di atas, Balai Besar POM di Pekanbaru sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2015-2019, yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Riau meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian target Renstra tahun 2018-2019 sehingga dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

- a. BBPOM di Pekanbaru telah menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan melalui terbentuknya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Riau antara lain Tim Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam Pangan Provinsi Riau, Perjanjian Kerjasama dan MoU dalam upaya saling memberikan dukungan dan pertukaran informasi terkait dengan pengawasan dan pengendalian peredaran Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Riau. BBPOM di Pekanbaru juga menjalin hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi terkait dengan pengembangan kompetensi SDM dan sebaliknya memberikan fasilitas pembelajaran bagi mahasiswa terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi UPT Badan POM.
- b. Dari aspek produksi telah dilakukan upaya meningkatkan keamanan dan mutu produk obat dan makanan dengan intensifikasi pembinaan, bimbingan dan konsultasi pemenuhan cara produksi yang baik, informasi standar mutu dan penggunaan bahan berbahaya yang dilarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada produsen sehingga produk yang dihasilkan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat.
- c. Pengawasan yang komprehensif dan lebih kearah hulu yaitu sebelum produk beredar di masyarakat karena dalam kondisi pasar bebas dan revolusi industri 4.0, masuknya produk-produk impor melalui jalur resmi maupun ilegal begitu masif.
- d. Untukantisipasi dampak produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta berisiko terhadap kesehatan maka dilakukan KIE bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati memilih dan mengkonsumsi produk obat dan makanan melalui penyuluhan, brosur, banner, poster, pemasangan billboard di tempat-tempat strategis, sosialisasi di moda transportasi Transmetro Pekanbaru, layanan konsultasi 24 jam melalui whatsapp (Si BATMAN) dan iklan layanan masyarakat di media massa serta upaya mendorong peran aktif

masyarakat dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang obat dan makanan.

- e. Dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.
- f. Selain itu, untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. BBPOM di Pekanbaru berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak diskriminatif, transparan, tepat waktu dan adanya kepastian biaya berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini ditandai dengan diperolehnya Prediket Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Pelopor Perubahan yang dianugerahkan oleh Kementerian PAN-RB pada tahun 2019.

Selain melakukan kegiatan rutin terkait aspek pencegahan, pengawasan pre dan postmarket, serta upaya mewujudkan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM yang optimal, sesuai dengan budaya kerja yang diusung, Balai Besar POM di Pekanbaru berupaya mengedepankan budaya inovasi serta membangun kemitraan dengan lintas sektor terkait. Untuk itu, dalam kurun waktu 2015-2019, berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru, antara lain:

1. Laboratorium Pengujian dengan Akreditasi ISO 17025:2008
2. Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015
3. Pelayanan Publik Pengujian Sampel Pihak Ketiga Kepolisian (Extacy 1x24 jam, Shabu dan Minuman Beralkohol 2x24 jam)
4. Layanan SKI dan SKE menggunakan e-BPOM
5. Pengelolaan persuratan secara online dengan menggunakan aplikasi SIKD ANRI

6. Food Security R1 I dan II
7. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2019
8. Pelopor Perubahan/ Reformasi Birokrasi Tahun 2019
9. SPIDERMEN (Sertifikasi Pelayanan Datangi dan Cari Konsumen)

1.1.4.1 PENGHARGAAN BBPOM DI PEKANBARU

Pada periode tahun 2015 sampai dengan 2019, BBPOM di Pekanbaru mendapat beberapa penghargaan sebagai salah satu bukti dan apresiasi terhadap kinerja BBPOM di Pekanbaru di berbagai sektor. Penghargaan-penghargaan tersebut antara lain:

1. Prediket Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Pelopor perubahan pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Nnegara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019;
2. Pelopor perubahan pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan BPOM oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019;
3. Mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015 terkait Konsistensi dalam Penerapan ISO 9001:2015 Tahun 2019.
4. Mempertahankan sertifikat ISO 17025:2005 terkait Konsistensi dalam Penerapan ISO 17025:2005 Tahun 2019;
5. Peringkat III Satker Teraktif dalam Pelaksanaan Anggaran Lingkup KPPN Peknbaru TA 2019.
6. Kinerja Pengelolaan Data Kontrak Terbaik Lingkup Kanwil DJPB Provinsi Riau Tahun 2019.
7. Piagam Penghargaan Peringkat III Quality Assurance Pengelolaan BMN dari KPKNL Pekanbaru;
8. Juara III Stand Terbaik pada Gelar Produk Daerah Expo dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.
9. Pekanbaru Raya Fair dan Expo 2019 dari Pemerintah Daerah Kota Pekabaru Tahun 2019.
10. Juara II Stand Terbaik Pekanbaru Raya Fair dan Expo 2019 dari Pemerintah Daerah Kota Pekabaru Tahun 2019.

11. Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori “BAIK” dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia Tahun 2018;
12. Terbaik III dalam hal Kinerja Pengelolaan APBN Kategori Kementerian Negara/Lembaga Besar (Pengelola Dana DIPA Non Belanja Pegawai Lebih Dari 30 Miliar) Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018.
13. Juara III Stand Terbaik Kategori Instansi Pemerintah pada Riau Expo 2018.
14. Peringkat Satu Kategori Pengelolaan Barang Milik Negara dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2016;
15. Penghargaan atas Prestasi di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan dari Badan POM Tahun 2016;
16. Juara Pertama kategori Kepatuhan Pelaporan Barang Milik Negara dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2015.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan BBPOM di Pekanbaru dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BBPOM di Pekanbaru dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja BBPOM di Pekanbaru perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1.2.1 ISU INTERNAL

a. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara

holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

b. Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki BBPOM di Pekanbaru sampai dengan tahun 2019 berjumlah 122 orang yang tersebar di BBPOM dan Loka POM. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM BBPOM di Pekanbaru tersebut belum memadai secara kompetensi dan jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, BBPOM di Pekanbaru harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, BBPOM di Pekanbaru perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Serta melakukan soft competency untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

c. Pengujian

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di Pekanbaru, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengujian oleh Balai Besar POM di Pekanbaru baik pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian dan jenis serta jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini diperlukan instrumen yang menggunakan teknologi yang kompleks, seperti LCMSMS, GCMS, ICPMS, PCR. Namun pengadaan, pemeliharaan dan fasilitas ruangan dan kebutuhan operasional untuk instrumen yang demikian membutuhkan biaya yang mahal dan kompetensi penguji yang andal dari Pejabat fungsional dalam menggunakan instrumen tersebut. Keterbatasan sumber daya maka peningkatan kemampuan pengujian tidak dapat dilakukan sekaligus, selain itu

pengujian perlu dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga perlu disusun Grand Design Pengembangan Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Pekanbaru.

d. Pelayanan Publik

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik telah ditetapkan Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan dan Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2018

tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk integrasi Perizinan dengan BKPM telah ditetapkan Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan. Sesuai dengan Surat Edaran dari Menteri Sekretariat Negara Nomor B-1287/M.Sesneg/D-1/HK.05.02/11/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Tindak Lanjut Kebijakan Presiden mengenai Pembentukan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Badan/Peraturan Badan. Menindaklanjuti Surat Edaran tersebut, BPOM akan melakukan simplifikasi regulasi dan deregulasi sesuai dengan Surat Edaran tersebut.

e. Pemanfaatan/dukungan IT

Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Bergamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Pekanbaru dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak

secara bussiness as usual namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat

f. Penegakan hukum yang dilakukan

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah

satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan. Oleh karena itu Balai Besar POM di Pekanbaru menunjukkan komitmen yang tinggi untuk melakukan penegakan hukum dan penindakan terhadap pelanggaran obat dan makanan, yang ditunjang oleh beberapa kekuatan internal organisasi seperti:

1. SDM dengan latar belakang multi disiplin dan dari beberapa instansi seperti Kepolisian dan Badan Intelijen Negara.
2. Komitmen Balai Besar POM di Pekanbaru dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM terkait Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum secara berkesinambungan
3. Implementasi Inpres Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan
4. Jejaring kuat Balai Besar POM di Pekanbaru dengan unsur Criminal Justice System dari tingkat pusat hingga daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dalam meningkatkan penegakan hukum antara lain:

- a. Belum maksimalnya payung hukum penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan
- b. Jumlah petugas penindakan baik PPNS maupun intelijen yang masih belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja
- c. Terbatasnya dukungan sistem teknologi informasi dalam bidang penindakan

1.2.2 ISU EKSTERNAL

a. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. SKN merupakan amanah dari Pasal 167 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan,

khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian dibidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Subsistem ini saling terkait dengan subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna.

b. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya overcapacity pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Tingginya permintaan terhadap obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik). Dalam hal ini tuntutan terhadap peran BBPOM di Pekanbaru terhadap SKN/JKN akan semakin besar yaitu peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB dan post-market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar termasuk Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

c. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal Industrial Revolution 4.0. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (applied technology), seperti advanced robotics, artificial intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing, serta distributed manufacturing yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri. Perkembangan teknologi tersebut telah memfasilitasi teknologi produksi sehingga jenis dan volume obat, makanan dan kosmetik semakin beragam (produk bioteknologi, pengembangan probiotik dan teknologi nano).

Di sisi lain banyaknya pengguna aktif internet di Indonesia, menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya e-commerce. Implikasinya adalah konsumen akan semakin mudah untuk mendapatkan berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan. Dampak E-commerce menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali Obat dan Makanan. Obat dan Makanan yang dijual situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi online ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tak acuh pada aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan, misalnya harus ada tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyaluran obat. Dari sudut pandang industri manufaktur, kehadiran revolusi industri 4.0 merupakan terobosan dalam peningkatan efisiensi, produktivitas dan keseragaman kualitas produk. Kinerja peralatan produksi akan dikendalikan oleh aplikasi yang memiliki kecerdasan buatan mampu memberikan prediksi tentang kejadian yang akan dihadapi secara real time. Sistem tersebut akan mempelajari kondisi pada saat mesin beroperasi dan mampu memberikan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, organisasi harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrument pengawasan yang berbasis

kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan.

d. Terbukanya Era Perdagangan Bebas

Karena adanya perjanjian-perjanjian internasional di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/Free Trade Area (FTA) diantaranya adalah perjanjian ASEAN-6 (Free Trade Area) yang merupakan kesepakatan bersama untuk meregulasi atau mengatur industri dan perdagangan kosmetik di Kawasan, dimana saat ini sedang disusun dan akan ditandatangani tahun 2020. Kondisi itu berimbas pada menipisnya entry barrier, meningkatnya kompetisi dan hambatan non tarif di negara tujuan ekspor, selain munculnya dominasi produk impor.

Perdagangan bebas menjadi salah satu penyebab beredarnya produk illegal (tanpa izin edar, palsu dan substandar) serta produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya. Untuk itu, dalam upaya perlindungan terhadap konsumen maka dibutuhkan peran pengawasan dari BBPOM di Pekanbaru.

e. Aspek koordinasi dengan lintas sektor

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif. Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain: tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru, program/kegiatan dukungan dalam RPJMD dan Renja SKPD terkait. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya koordinasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

1.2.3 ISU-ISU TERKAIT PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 2020-2024

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi BBPOM di Pekanbaru kedepan yaitu:

- a. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana BBPOM di Pekanbaru merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025.
- d. Permendagri 41 tahun 2018 tentang peningkatan koordinasi pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di daerah.
- e. RUU Pengawasan Obat dan Makanan.
- f. Adanya kebijakan tentang UMKM untuk upgrading perizinan jadi MD
- g. Banyaknya produk obat dan pangan illegal termasuk produk dari luar negeri melalui perdagangan bebas sehingga menjadi tantangan bagi BBPOM di Pekanbaru dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling.
- h. Ketidakpedulian pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan terhadap peraturan yang berlaku.
- i. Perubahan pola hidup masyarakat terutama dalam hal konsumsi Obat dan Makanan yakni munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat banyak mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Hal ini diperparah dengan minimnya pengetahuan masyarakat akan Obat dan Makanan aman.
- j. Koordinasi lintas sektor di daerah yang belum optimal.
- k. Tingginya pertumbuhan sektor industri Obat dan Makanan, termasuk UMKM.
- l. Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (streetfoods).
- m. Payung hukum belum memadai sehingga lemahnya penegakan hukun di bidang Obat dan Makanan.
- n. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri Obat dan Makanan, termasuk UMKM yang ditandai meningkatnya permintaan sertifikasi sarana dan produk.

- o. Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Bergamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi BBPOM di Pekanbaru dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet.
- p. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang Obat dan Makanan sehingga jenisnya menjadi sangat bervariasi serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara business as usual namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BBPOM di Pekanbaru untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.
- q. Kondisi demografi wilayah provinsi Riau yang berbatasan dengan Singapura dan Johor (Sijori) yang memudahkan masuknya produk luar ke Indonesia.

1.2.4 HASIL ANALISIS SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BBPOM di Pekanbaru digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Pekanbaru periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data

SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (strength) pada BBPOM di Pekanbaru. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel 6 berikut:

Tabel I.6 Hasil Analisis SWOT

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pembentukan 2 UPT baru yaitu Kantor Loka POM di Kab. Inhil dan Kota Dumai - Proses registrasi berbasis web - Inpres No. 3 tahun 2017 dan Permendagri No. 41 tahun 2018 - Komitmen pimpinan dan staf dalam menerapkan Reformasi Birokrasi - Integritas Layanan Publik diakui secara Nasional (prediket WBK oleh Kemenpan RB) - Sistem pengawasan yg komprehensif mencakup pre- market dan post market - Peralatan laboratorium yang cukup lengkap - Perkuatan SDM baik kuantitas (penambahan CPNS) maupun kualitas (diklat teknis dan manajemen) - Dukungan anggaran yang memadai - Meningkatnya Jenis dan metode analisa sampel pengujian untuk pihak III dan UMKM - Akreditasi ISO 17025 dan Sertifikasi ISO 9001 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan sistem IT dalam melakukan pelayanan dan pengawasan belum optimal - Jumlah SDM belum memadai dibandingkan dengan cakupan tugas dan beban kerja (penyidik dan ahli IT). - Beberapa regulasi dan aturan belum lengkap - Dasar hukum pengawasan Obat dan Makanan belum spesifik - Kewenangan dalam melakukan investigasi dan penyidikan masih terbatas - Masih ada metoda analisa dan standard acuan yang tidak tersedia, - Kekuatan laboratorium yg belum optimal - Beberapa personil masih membutuhkan peningkatan kompetensi teknis terutama yang pindahan dari bagian lain dan personil baru - Adanya kendala dalam pelaporan Hasil pengujian melalui SIPT
PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya tuntutan Reformasi Birokrasi dan pengembangan layanan publik - Kebutuhan masyarakat akan ketersediaan Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan - Terjalannya kerjasama dengan lintas sektor terkait - Peningkatan permohonan sertifikasi dan resertifikasi CPOB - Ekspektasi masyarakat yg tinggi terkait peran BBPOM di Pekanbaru dalam pengawasan Obat dan Makanan - Banyaknya jumlah dan jenis produk Obat dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online - Desentralisasi bidang kesehatan belum optimal - Dukungan lintas sektor yg masih kurang, - Faktor geografis dan bencana alam - Lemahnya penegakkan hukum - Pengetahuan masyarakat masih rendah - Tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan demand Obat dan Makanan - Modus penjualan produk Obat dan Makanan ilegal yang makin beragam - Perubahan Perubahan pola hidup masyarakat

<p>Makanan yang beredar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesehatan menjadi kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah - Adanya kebijakan tentang UMKM untuk upgrading perizinan jadi MD - Revolusi industri 4.0 (e-commerce dan iklan produk Obat dan Makanan) 	<p>terutama dalam hal konsumsi Obat dan Makanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Globalisasi dan perdagangan bebas - Dukungan pemerintah daerah belum optimal - Masih adanya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan oleh pelaku usaha - Jumlah industri Obat dan Makanan yg berkembang pesat
--	--

Sumber: Penilaian Responden atas kuisioner SWOT BBPOM di Pekanbaru

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eskternal antara peluang dan ancaman, BBPOM di Pekanbaru perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BBPOM di Pekanbaru periode 2020-2024.

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN BBPOM DI PEKANBARU

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka BBPOM di Pekanbaru sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau dituntut untuk dapat menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Untuk itu, disusun visi dan misi serta tujuan dan sasaran BBPOM di Pekanbaru.

2.1 VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi BPOM 2020-2024, maka BBPOM di Pekanbaru sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai unit pelaksana teknis BPOM yang bertanggungjawab dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau menetapkan Visi BBPOM di Pekanbaru 2020-2024 adalah sebagai berikut :

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk itu sendiri, dengan definisi sebagai berikut:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh..
- Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2 MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM untuk periode 2020-2024, adalah sebagai berikut : :

- 1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengawasan Obat dan Makanan BPOM tidak dapat berjalan sendiri, diperlukan kerjasama atau kemitraan, dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang

seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan

Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan)

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan

harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

b. Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi

dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

d. Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

e. **Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan**

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. ***Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan***

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.3 BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. **Profesional**

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. **Integritas**

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:


1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Untuk mengukur ketercapaian tujuan kerja BBPOM di Pekanbaru 2020-2024, dijabarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis BBPOM di Pekanbaru 2020-2024 sebagaimana dijelaskan pada Tabel II.1

2.5 SASARAN STRATEGIS BBPOM DI PEKANBARU

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Pekanbaru, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BBPOM di Pekanbaru. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) kedepan diharapkan BBPOM di Pekanbaru akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II BBPOM di Pekanbaru sebagai berikut:



Gambar 0.1 Peta Strategis BBPOM di Pekanbaru Tahun 2020-2024

Tabel II.1 Sasaran Strategis dan Indikator Level II BBPOM di Pekanbaru

Perspective	Sasaran Strategis		Indikator	
Stakeholder	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	IKSK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
	SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	IKSK 2	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
	SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.	IKSK 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
IKSK 3.2			Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	
IKSK 3.3			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru	
Internal Process	SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	IKSK 4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Perspective	Sasaran Strategis		Indikator	
	SK 5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	IKSK 4.6	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pekanbaru
			IKSK 5.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
			IKSK 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
			IKSK 5.3	Jumlah desa pangan aman
	SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.	IKSK 5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
			IKSK 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	IKSK 6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	IKSK 7	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	
Learning and Growth	SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Pekanbaru yang optimal	IKSK 8.1	Indeks RB BBPOM di Pekanbaru
			IKSK 8.2	Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru
	SK 9	Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang berkinerja optimal	IKSK 9	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru
	SK 10	Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
			IKSK 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Pekanbaru yang optimal
SK 11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru secara Akuntabel		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Pekanbaru	

1. Stakeholder Perspective:

a. Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.

Komoditas/produk yang diawasi oleh BBPOM di Pekanbaru tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan,

khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target 92,3 hingga akhir tahun 2024.
- b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target 86 hingga akhir tahun 2024.
- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 88 hingga akhir tahun 2024.
- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 78 hingga akhir tahun 2024.

b. Sasaran Strategis-2: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BBPOM di Pekanbaru melalui kegiatan

pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, dengan target 85 hingga akhir tahun 2024.

c. Sasaran Strategis-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.

Sebagai unit pelaksana teknis BPOM, BBPOM di Pekanbaru berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BBPOM di Pekanbaru, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BBPOM di Pekanbaru bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 90 hingga akhir tahun 2024.
- b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 82 hingga akhir tahun 2024.
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru , dengan target 92 hingga akhir tahun 2024.

2. Internal Process Perspective:

a. Sasaran Strategis-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta layanan publik di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.

Penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar; pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk; pengujian laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan,

khasiat/manfaat, dan mutu adalah bentuk pengawasan full spectrum yang melibatkan stakeholder di wilayah Provinsi Riau.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 87 hingga akhir tahun 2024.
- b. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 75 hingga akhir tahun 2024.
- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 94 hingga akhir tahun 2024.
- d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 35 hingga akhir tahun 2024.
- e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 60 hingga akhir tahun 2024.
- f. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pekanbaru, dengan target 4,51 hingga akhir tahun 2024.

b. Sasaran Strategis-5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, BBPOM di Pekanbaru berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi BBPOM di Pekanbaru secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum seperti pasar dan desa. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu

membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 83 hingga akhir tahun 2024.
- b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target 102 hingga akhir tahun 2024.
- c. Jumlah desa pangan aman, dengan target 31 hingga akhir tahun 2024.
- d. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target 10 hingga akhir tahun 2024.

c. Sasaran Strategis-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.

Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 90 hingga akhir tahun 2024.
- b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 82 hingga akhir tahun 2024.

d. Sasaran Strategis-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif

ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target 65 hingga akhir tahun 2024.

3. Learning and Growth Perspective:

a. Sasaran Strategis-8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Pekanbaru yang optimal.

Sejalan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, 2020-2024 berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BBPOM di Pekanbaru akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2020-2024, BBPOM di Pekanbaru berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP.

Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BBPOM di Pekanbaru agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BBPOM di Pekanbaru untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Selaku perpanjangan tangan Badan POM di daerah, BBPOM di Pekanbaru juga turut bergerak untuk mewujudkan tercapainya Reformasi Birokrasi melalui beberapa kegiatan seperti peningkatan pelayanan publik, pendirian Loka POM di Kabupaten dengan tujuan efisiensi dan efektifitas pekerjaan dan pembinaan SDM baik fisik maupun mental secara berkesinambungan melalui kegiatan capacity building, senam dan siraman rohani.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Indeks RB BBPOM di Pekanbaru, dengan target 95 hingga akhir tahun 2024.
- b. Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru, dengan target 92 hingga akhir tahun 2024.

b. Sasaran Strategis-9: Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang berkinerja optimal.

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru, dengan target 85 hingga akhir tahun 2024.

c. Sasaran Strategis-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target 86,5 hingga akhir tahun 2024.
- b. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Pekanbaru yang optimal, dengan target 3 hingga akhir tahun 2024.

d. Sasaran Strategis-11: Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru, dengan target 97 hingga akhir tahun 2024.
- b. Tingkat Efisiensi Penggunaan AnggaranBBPOM di Pekanbaru, dengan target Efisien (88%) hingga akhir tahun 2024.

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Pekanbaru periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

VISI

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

MISI

- Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka
- Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan
- Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan yang melindungi hak-hak
- Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di


TUJUAN

- Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan
- Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberimbangan pada
- Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman
- Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan
- Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan
- Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang

SASARAN STRATEGIS

- Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru
- Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru
- Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru
- Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru
- Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru
- Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru
- Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Pekanbaru yang
- Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang berkinerja optimal
- Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan
- Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru secara Akuntabel

Adapun peta strategi Loka POM di kota Dumai/Kab. Inhil adalah sebagai berikut:



Gambar 0.2 Peta Strategi Loka POM di kota Dumai/Kab. Inhil Tahun 2020-2024

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Peningkatan kapasitas SDM BBPOM di Pekanbaru dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
- c. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
- d. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
- e. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- f. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
- g. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- h. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBPOM DI PEKANBARU

Untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020- 2024, maka arah kebijakan dan strategi BBPOM di Pekanbaru periode 2020-2024, adalah :

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan :

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

2. Peningkatan kapasitas SDM BBPOM di Pekanbaru dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Balai Besar POM di Pekanbaru melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
- 3) Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan riset dan inovasi.
- 4) Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan

- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor regional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Penguatan pengujian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 7) Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
- 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Pekanbaru termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai unit pelaksana teknis BPOM di Provinsi Riau, BBPOM di Pekanbaru menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) “Program Pengawasan Obat dan Makanan”. Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BBPOM di Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan, terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampinga/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.



Tabel 3.2 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi Balai Besar POM di Pekanbaru 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru 2. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BBPOM di Pekanbaru dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	1. Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang berkinerja optimal	1. Peningkatan kapasitas SDM BBPOM di Pekanbaru dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian labora torium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi infomasi dan komunikasi, pengujian, serta database pengawasan obat dan makanan
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah	1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan	1. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan



MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	kerja BBPOM di Pekanbaru. 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	Makanan dengan menekankan riset dan inovasi
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsadan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu 2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru 3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor regional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan. 3. Penguatan pengujian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
		<p>4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru</p> <p>5. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.</p> <p>6. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan</p>		<p>4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.</p>
	<p>3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.</p>	<p>1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.</p>	<p>1. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.</p>	<p>1. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.</p>
<p>4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.</p>	<p>1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima</p>	<p>1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Pekanbaru yang optimal</p> <p>2. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru secara Akuntabel</p>	<p>1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Pekanbaru termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.</p> <p>2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan</p>



MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BBPOM di Pekanbaru dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	3. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan		efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, dibutuhkan regulasi yang kuat. Sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintahan yang bersifat multisector dan membutuhkan kerjasama dengan banyak pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Saat ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Di daerah, dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan, UPT BPOM seringkali harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut diantaranya mengatur terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dimana urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. Untuk itu Badan POM menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang kemudian menjadi pedoman bagi daerah dalam rangka menyelenggarakan kebijakan daerah yang akan disusunnya. Untuk mengakomodir permasalahan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah, salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018

tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BBPOM di Pekanbaru 2020-2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:
 - A. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

- a. Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
- b. Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

- c. Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
 4. Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru antara Balai Besar POM di Pekanbaru dengan pihak terkait sehingga dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama dengan pihak terkait (seperti Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat).

Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan. Penjabaran kerangka regulasi BBPOM di Pekanbaru 2020-2024 sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi BBPOM di Pekanbaru 2020-2024.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas strategis pemerintah dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa dan merupakan upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek: Kesehatan, Sosial/Kemanusiaan, Ekonomi, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Pengawasan Obat dan Makanan memiliki aspek permasalahan berdemensi luas dan kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan yang komprehensif untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan. Pengawasan tersebut dimulai dari penilaian pre-market produk, sertifikasi sarana produksi, pengawasan post-market produk dan sarana, sampling dan pengujian serta sekaligus melakukan pengamanan pasar dalam negeri dari produk Obat dan Makanan yang tidak

memenuhi syarat, mutu, ketentuan regulasi dan illegal/palsu. Penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat juga merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru.

Dengan demikian, pengawasan Obat dan Makanan bersifat multisektor dan multilevel yang saling terkait dan berkontribusi penting dalam mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan kepada K/L/D untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan. yang meliputi: 1) sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik; 2) ekstrak bahan alam; 3) suplemen kesehatan; 4) pangan olahan; dan 5) bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 menginstruksikan untuk:

- a. Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

Untuk memenuhi pengawasan tersebut BBPOM di Pekanbaru memperkuat Kerangka kelembagaan BBPOM di Pekanbaru tahun 2020-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,

dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan BBPOM di Pekanbaru tahun 2020-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana, dan SDM.

3.4.1 Struktur Organisasi

Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 merupakan proses dan hasil evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada melalui tahapan rasionalisasi, evaluasi/penilaian, dan restrukturisasi organisasi yang dilakukan terhadap unit kerja BPOM pusat dan UPT BPOM

Untuk memperkuat peran dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan mandat Renstra 2020-2024 maka dilakukan beberapa inisiatif penataan kelembagaan, baik penataan dalam lingkup intraorganisasi Badan POM (organisasi induk) maupun penataan yang bersifat interorganisasi dalam bentuk koordinasi lintas instansi/lembaga maupun hubungan relasional dengan para pemangku kepentingan utama.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, dibutuhkan penataan dan penguatan Unit Pelaksana Teknis. Penguatan kelembagaan Balai Besar/ Balai POM termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penataan dan penguatan UPT BPOM dilakukan melalui penyusunan kriteria klasifikasi organisasi UPT BPOM yang digunakan sebagai instrumen penilaian untuk melakukan penataan tugas, fungsi, klasifikasi, jumlah, susunan organisasi, nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja UPT di lingkungan BPOM, termasuk pembentukan UPT BPOM di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan organisasi.

Penentuan klasifikasi UPT BPOM berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi UPT BPOM, terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (*sampling*) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas



pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi UPT BPOM juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/akreditasi yang diperoleh UPT BPOM.

Penguatan kelembagaan Balai Besar POM di Pekanbaru sebagai UPT dari BPOM yaitu dengan telah dibentuknya 2 Loka yaitu Loka POM di Kota Dumai dan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kerangka kelembagaan BPOM juga meliputi tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas jabatan administrator (jabatan struktural eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

3.4.2 Tatalaksana/Bisnis Proses

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan, sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BBPOM di Pekanbaru menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM yaitu melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih. Penerapan QMS ISO 9001:2015 BBPOM di Pekanbaru difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015

diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif, yaitu :

- a. Meningkatkan kepercayaan publik
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.

3.4.2 Sumberdaya Manusia

BPOM yang merupakan organisasi berbasis bukti ilmiah dan ilmu pengetahuan (scientific / evidence and knowledge based) dan sekaligus merupakan organisasi penegak hukum (enforcement agency) perlu didukung oleh SDM yang memadai dengan kompetensi, kemampuan, ilmu pengetahuan atau intangible asset yang lain sesuai bidang yang diperlukan sehingga keberadaan BPOM dalam menjalankan peran dan fungsinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Sejalan dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, maka pengembangan kualitas SDM dibidang pengawasan obat dan makanan harus diprioritaskan. Hal ini sejalan dengan strategi BBPOM di Pekanbaru dalam upaya terus menerus menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis.

Untuk mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi BBPOM di Pekanbaru dibutuhkan pegawai sebanyak 189 orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 122 orang. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 67 orang.

Mengingat tantangan terkait kelangkaan SDM merupakan hal yang akan terus dihadapi, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan Human Capital dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan human capital, yaitu kuantitas maupun kualitasnya.



BAB V PENUTUP

Renstra BBPOM di Pekanbaru Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Renstra BPOM 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi. Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* atau BSC merupakan *performance management tools* yang mampu menerjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Renstra Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun 2020-2024 harus dijadikan acuan kerja di lingkungan BBPOM di Pekanbaru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua bagian/ bidang dapat melaksanakannya dengan akuntabel sehingga mendukung pencapaian RPJMN dan mewujudkan visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisas i Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pengawasan Obat dan Makanan														
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia														
	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.							834	917	10.089	1.109	1.221	BBPOM di Pekanbaru
	1.1.	Persentase Obat yang memenuhi Syarat	Provinsi Riau	80,8	83,6	86,6	90	92,3						
	1.2.	Persentase Makanan yang memenuhi Syarat	Provinsi Riau	78	80	82	84	86						
	1.3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Provinsi Riau	80	82	84	86	88						
	1.4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Provinsi Riau	70	72	74	76	78						
	SS 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.							591	651	716	788	866	BBPOM di Pekanbaru
	2.1.	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Provinsi Riau	73	76	79	82	85						
	SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah							439	483	532	585	643	BBPOM di Pekanbaru

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		kerja BBPOM di Pekanbaru.												
	3.1.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Provinsi Riau	86	87	88	89	90						
	3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Provinsi Riau	70	73	76	79	82						
	3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru	Provinsi Riau	89,5	90	90,5	91	92						
	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.							1.972	2.169	2.386	2.625	2.887	BBPOM di Pekanbaru
	4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Provinsi Riau	79	81	83	85	87						
	4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Provinsi Riau	50	57	64	72	75						
	4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Provinsi Riau	90	90	92	92	94						BBPOM di Pekanbaru
	4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Provinsi Riau	25	27	30	32	35						

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Provinsi Riau	48	51	54	57	60						
	4.6	Indeks pelayanan publik BBPOM di Pekanbaru	Provinsi Riau	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51						
	SS 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.							2.279	2.507	2.757	3.033	3.336	BBPOM di Pekanbaru
	5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Provinsi Riau	70	73	77	80	83						
	5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Provinsi Riau	20	40	60	82	102						
	5.3	Jumlah desa pangan aman	Provinsi Riau	6	12	18	25	31						
	5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Provinsi Riau	2	4	6	8	10						
	SS 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.							1.084	1.193	1.312	1.443	1.588	BBPOM di Pekanbaru
	6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Provinsi Riau	80	82	85	88	90						
	6.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Provinsi Riau	80	81	82	84	85						
	SS 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru							1.418	1.560	1.716	1.888	2.077	BBPOM di Pekanbaru
	7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Provinsi Riau	45	50	54	58	65						

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	SS 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Pekanbaru yang optimal								620	682	751	826	908	BBPOM di Pekanbaru
	8.1	Indeks RB BBPOM di Pekanbaru	Provinsi Riau	90	91	93	94	95							
	8.2	Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	Provinsi Riau	81	85	90	91	92							
	SS 9	Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang berkinerja optimal.								1.368	1.505	1.655	1.821	2.003	BBPOM di Pekanbaru
	9.1	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru	Provinsi Riau	75	77	80	82	85							
	SS 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan								10.530	11.583	12.741	14.015	15.416	BBPOM di Pekanbaru
	10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Provinsi Riau	85	85	85,5	86	86,5							
	10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Pekanbaru yang optimal	Provinsi Riau	1,51	2	2,26	2,5	3							
	SS 11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru secara Akuntabel								19.017	20.918	23.010	25.311	27.842	BBPOM di Pekanbaru
	11.1	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru	Provinsi Riau	93	94	95	96	97							
	11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Pekanbaru	Provinsi Riau	Efisien (88 %)	Efisien (88 %)	Efisien (88 %)	Efisien (88 %)	Efisien (88 %)							

Lampiran I.A. Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kota Dumai Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Program Pengawasan Obat dan Makanan														
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia														
	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai							164.51	258.34	266.75	289.56	298.84	Loka POM di Kota Dumai
	1.1.	Persentase Obat yang memenuhi Syarat	Loka POM di Kota Dumai	80,80	83,60	86,60	90,00	92,30						
	1.2.	Persentase Makanan yang memenuhi Syarat	Loka POM di Kota Dumai	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00						
	1.3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Loka POM di Kota Dumai	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00						
	1.4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Loka POM di Kota Dumai	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00						
	SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai.							372.23	1.082.75	1.086.26	1.104.98	1.108.49	Loka POM di Kota Dumai
	2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Loka POM di Kota Dumai	85,00	89,00	91,00	93,00	95,00						

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Loka POM di Kota Dumai	63.00	65.00	67.00	70.00	73.00						
	2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Loka POM di Kota Dumai	85.00	88.00	90.00	91.00	92.00						
	2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Loka POM di Kota Dumai	25,00	27,00	30,00	32,00	35,00						
	2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Loka POM di Kota Dumai	48,00	51,00	54,00	57,00	60,00						
	SS 3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai							121.375	260.50	280.50	310.50	330.50	Loka POM di Kota Dumai
	3.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Loka POM di Kota Dumai	86,85	88,58	90,36	92,16	94,01						
	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai.							16.11	29.520	29.52	30.42	34.55	Loka POM di Kota Dumai
	4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Loka POM di Kota Dumai	40,00	41,00	42,50	44,00	45,00						

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Loka POM di Kota Dumai	37,50	38,50	41,00	42,00	42,50						
	SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Dumai.							197.31	320.33	322.33	324.33	326.33	Loka POM di Kota Dumai
	5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Loka POM di Kota Dumai	65.00	68.00	72.00	74.00	76.00						
	SS 6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Dumai yang optimal							130.96	135.0	205.40	305.40	405.80	Loka POM di Kota Dumai
	6.1.	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Dumai..	Loka POM di Kota Dumai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
	6.2.	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	Loka POM di Kota Dumai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
	6.3.	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	Loka POM di Kota Dumai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
	SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Dumai yang berkinerja optimal.							676.44	998.40	1.098.40	1.198.40	1.298.40	

Program/ Kegiatan		Sasaran strategis/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di di Kota Dumai.	Loka POM di Kota Dumai	75,00	77,00	80,00	82,00	85,00						
	SS 8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Dumai secara Akuntabel							514.54	541.77	554.64	581.52	608.39	Loka POM di Kota Dumai
	8.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di di Kota Dumai.	Loka POM di Kota Dumai	Efisien (100%)	Efisien (100%)	Efisien (100%)	Efisien (100%)	Efisien (100%)						

Lampiran I.B. Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pengawasan Obat dan Makanan														
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia														
	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir							79	192	159	159	162	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir
	1.1.	Persentase Obat yang memenuhi Syarat	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	80.8	83.6	84	84.4	84.8						
	1.2.	Persentase Makanan yang memenuhi Syarat	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	78	80	81	82	83						
	1.3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	80	82	83	84	85						
	1.4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	70	72	73	74	75						
	SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir.							321	754	523	535	597	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	79	81	82	83	84						
	2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	42	42.3	42.6	42.9	43.2						
	2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	90	90	91	92	93						
	2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	25	27	28	29	30						
	2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	48	51	52	54	56						
	SS 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir.							116	200	200	212	225	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir
	3.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	86.85	88.58	89	89.5	90						

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM ddi Kabupaten Indragiri hilir.							79	192	159	159	162	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir
	4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	40	41	42	43	44						
	4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	40	41	42	43	44						
	SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir.							184	319	319	319	319	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir
	5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	45	46	47	48	49						
	SS 6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir yang optimal							508	651	868	1042	1250	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir
	6.1.	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup wilayah kerja Loka POM di	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
		Kabupaten Indragiri hilir.												
	6.2.	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	100	100	100	100	100						
	6.3.	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	100	100	100	100	100						
	SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir yang berkinerja optimal.							620	575	766	919	1103	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir
	7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir.	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	75	77	78	79	89						
	SS 8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir secara Akuntabel							130	1.506	200	240	288	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir
	8.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir.	Loka POM di Kabupaten Indragiri hilir	Efisien (88 %)	Efisien (88 %)	Efisien (88 %)	Efisien (88 %)	Efisien (88 %)						

Lampiran 2. Kerangka Regulasi Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 2. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 3. Standar dan Persyaratan Kosmetik 4. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan <p>c. Pembuatan/Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat 2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan 4. Pembuatan/Produksi Kosmetik 5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan <p>d. Informasi Produk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat 2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan 4. Informasi Produk Kosmetik 5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan <p>e. Peredaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peredaran Obat dan Bahan Obat 2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Peredaran Suplemen Kesehatan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM	2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	<p>4. Peredaran Kosmetik 5. Peredaran Pangan Olahan</p> <p>f. Surveilans dan Farmakovigilans</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surveilans dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat 2. Surveilans dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Surveilans dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan 4. Surveilans dan Farmakovigilans Kosmetik <p>g. Impor dan Ekspor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat 2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan 4. Impor dan Ekspor Kosmetik 5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan <p>h. Promosi dan Iklan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat 2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan 4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan <p>i. Sampling dan Pengujian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat 2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 4. Sampling dan Pengujian Kosmetik 4. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan <p>j. Penarikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penarikan Obat dan Bahan Obat 2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	4. Penarikan Kosmetik 5. Penarikan Pangan Olahan k. Pemusnahan 1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan 4. Pemusnahan Kosmetik 5. Pemusnahan Pangan Olahan l. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik) m. Peran serta masyarakat n. Tenaga Pengawas				
2	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai: a. Penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope) b. Cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi c. Tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi d. Cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi e. Pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring f. Tata cara farmakovigilans g. Penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi h. Pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi j. Pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi k. Sampling dan pengujian Sediaan Farmasi l. Tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran m. Tata cara pemusnahan dan pelaporan	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Unit teknis terkait pada Kedeputian I Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM	2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> n. Tindakan pengamanan setempat o. Tenaga pengawas Sediaan Farmasi p. Kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan q. Ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi r. Ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka. 				
3	<p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cara Sanitasi yang Baik b. Persyaratan Cemaran Pangan Olahan c. Bahan Tambahan Pangan d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik e. Iradiasi Pangan f. Zat Kontak Pangan g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan h. Bahan Penolong i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi j. Tata Cara Pemberian Izin Edar k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan m. Jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
4	Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: a Tata cara pemberian persetujuan Iklan b Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan c jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian	2020-2024
5	Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru antara Balai Besar POM di Pekanbaru dengan pihak terkait sehingga dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama dengan pihak terkait (seperti Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat).	Belum optimalnya MoU Pengawasan Obat dan Makanan antara Balai Besar POM di Pekanbaru dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya	Balai Besar POM di Pekanbaru	Pemerintah Daerah Provinsi, Riau/Kota/Kab, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Universitas, Pramuka, Salimah dan KPID	2020-2024
6	Surat Keputusan tentang Penyusunan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	Pengujian untuk Produk Biologi dan Toksikologi, Kalibrasi Alat dan Uji Sampel terkait investigasi yang tidak dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia dapat dilakukan oleh: 1. UPT Laboratorium Produk Biologi dan Toksikologi 2. UPT Laboratorium Kalibrasi 3. UPT Laboratorium Investigasi	1. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional 2. Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian PAN RB, Badan Nasional Standar Profesi, BSN KAN dan LIPI	2020-2024